



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 01/SK/K01-SA/2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (6) Peraturan Pemerintah RI Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB BHMN, dan Pasal 41 Anggaran Rumah Tangga ITB Tahun 2005 dalam melaksanakan tugasnya Senat Akademik dapat membentuk Komisi-Komisi;
- b. bahwa Sidang Senat Akademik pada hari Jum'at, 15 Januari 2010 telah mensahkan pembentukan Komisi-Komisi Senat Akademik;
- c. bahwa sebagai tindak-lanjut butir b. perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung Sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Tahun 2005;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 019/SK/K01-SA/2002, tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Senat Akademik No. 22/SK/K01-SA/2003;
4. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 10/SK/K01-SA/2009 tentang Ketentuan dan Tata Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 020/SK/K01-MWA/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No.001/SK/K01-MWA/2008 tanggal 9 Januari 2008, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2008-2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Komisi I, Komisi II, Komisi III dan Komisi IV Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

KEDUA.

KEDUA : Lingkup Tugas masing-masing Komisi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Komisi I meliputi Kebijakan Pendidikan
2. Komisi II meliputi Kelembagaan
3. Komisi III meliputi Sumber Daya Insani
4. Komisi IV meliputi Penelitian dan Pengembangan Keilmuan

yang masing-masing mengacu kepada tugas-tugas Senat Akademik yang tercantum dalam ART ITB Tahun 2005.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat perubahan atau kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 18 Januari 2010
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen
NIP. 130675513

Tembusan

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah